

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR: **392** TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
 - 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 5 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kementerian Agama
- 6 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata KerjaUIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 7 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Memperhatikan: 1

1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Kedua

Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.

Ketiga

Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2022.

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 31 Agustus 2022

Direktur,

Ruslan Abdul Ghofur

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN LAMPIRAN

RADEN INTAN LAMPUNG

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM

PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR **392** TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Agustus 2022

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM
1	Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag.	IV/ c	Promotor	Andri Saputra	2074030023
2	Dr. Maimun, M.A	IV/ c	Co Promotor	Andri Saputra	2074030023
3	Dr. Liky Faizal, M.H.	IV/b	Co Promotor	Andri Saputra	2074030023

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 31 Agustus 2022

大

Direktur,

Ruslan Abdul Ghofur SIKIND